

PENERAPAN SANKSI PIDANA TENTANG PENGUNAAN SENJATA API OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA¹

Oleh :

Septiano Aditya Tiwa²

septhianotiwa291@gmail.com

Eugenius Nusje Paransi³

eugeniusnparansi@gmail.com

Carlo Aldrin Gerungan⁴

carlogerungan@unsrat.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana peraturan tentang penggunaan senjata api oleh anggota Kepolisian dan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban bagi anggota Kepolisian yang melakukan penyalahgunaan senjata api. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Dasar hukum dari struktur kerja dan kode etik profesi Polri terdapat pada Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009, Peraturan Kapolri No. 19 Tahun 2012 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian, Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri, Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Peraturan Kapolri No. 8 Pasal 48 Huruf B Tahun 2009 Tentang Penggunaan Senjata Api. Untuk mendapatkan izin penguasaan senjata api bukan untuk seterusnya tetapi dilakukan perpanjangan apabila memenuhi syarat. Penguasaan senjata api digunakan oleh aparat kepolisian yang mempunyai tugas-tugas tertentu yang memerlukan penertiban beresiko. Dengan demikian syarat yang penting untuk dipenuhi adalah syarat tugas dan psikologi pemohon (Polisi). 2. Aparat Polri yang melakukan penyalahgunaan senjata api dan merugikan pihak lain karena tidak mengikuti prosedur harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara individu dan dapat dituntut secara perdata maupun secara pidana berdasarkan hasil sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Indonesia yang memutuskan pertanggungjawabannya

Kata Kunci : *sanksi pidana, senjata api, anggota kepolisian*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepolisian adalah salah satu lembaga pemerintahan yang memegang peranan penting dalam negara, terutama negara yang berdasar atas hukum (pasal 1 ayat (3) UUD 1945). Sebagai negara hukum kehidupan hukum sangat ditentukan oleh faktor struktur atau lembaga hukum, disamping faktor-faktor lain, seperti substansi hukum dan faktor kultur hukum. Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki keterbatasan, baik dalam hal ketersediaan personil, peralatan dan anggaran operasional, oleh karena itu diperlukan keterlibatan masyarakat itu sendiri dalam penciptaan keamanan dan keterbiban umum.⁵

Kepolisian merupakan lembaga hukum dan hidup dalam komunitas manusia yang lebih besar yang dapat membentuk segala sesuatu yang dilakukan organisasi, maka peletakan lembaga kepolisian dalam suatu organisasi negara menjadi lebih penting, karena akan berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan serta kinerja (*performance*) lembaga kepolisian. Karena itu ketidak-tepatan dalam memposisikan lembaga kepolisian dalam ketatanegaraan akan menciptakan problematika bagi lembaga kepolisian tersebut dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai kepolisian negara.⁶ Polri memperoleh amanat dari Undang-Undang selaku alat negara yang bertugas memelihara kamtibmas, menegakkan hukum dan melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Ketiga tugas tersebut tidak bersifat hirarki prioritas dan tidak dapat dipisahkan karena terkait satu sama lain. Artinya bahwa, pelaksanaan tugas perlindungan dan pengayoman masyarakat dapat dilakukan dengan cara penegakan hukum dalam koridor memelihara kamtibmas.

Tugas kepolisian diatur dalam Pasal 13 dan 14 UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Wewenang Kepolisian dalam penegakan hukum diatur dalam Pasal 15 UU Kepolisian, dan Wewenang Kepolisian dalam proses pidana diatur dalam Pasal 16 UU Kepolisian. Mengamati tugas yuridis kepolisian yang demikian luas, tetapi luhur dan mulia itu, jelas merupakan beban yang sangat

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101116

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Resky Adrian Harigan, Pertanggungjawaban Polisi Terhadap Penyalahgunaan Senjata Api Untuk Menjalankan Tugas Kepolisian, <https://core.ac.uk/download/pdf/94666333.pdf>, di akses pada tanggal 21 Februari 2023, hal.1

⁶ Sadjijono, Hukum Kepolisian Polri Dan Good Governance (Surabaya : Laksbang Mediatama, 2008) h.2

berat. Terlebih ditegaskan bahwa di dalam menjalankan tugasnya itu harus selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara, khususnya dalam melaksanakan kewenangannya di bidang penyidikan, ditegaskan pula agar senantiasa mengindahkan norma-norma keagamaan, perikemanusiaan, kesopanan, dan kesusilaan. Beban tugas yang demikian berat dan ideal itu tentunya harus didukung pula oleh aparat pelaksana yang berkualitas tinggi dan berdedikasi tinggi.⁷

Kekerasan merupakan bagian fungsional polisi. Memerangi kejahatan tidak mungkin dilakukan tanpa adanya kejahatan. Bahkan kejahatan yang cenderung amat brutal tidak mungkin dihambat dan ditiadakan tanpa tindakan yang lebih brutal. Kekerasan yang termuat dalam Peraturan Kepolisian merupakan intisari dari Pasal 49 KUHP tentang *Overmach*, yang bermakna bahwa tindakan keterpaksaan dan hanya digunakan dalam keadaan yang memaksa saja. Senjata api digunakan oleh anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya, khususnya anggota yang mengemban tugas penegakan hukum dalam rangka upaya paksa. Penggunaan kekuatan dengan senjata api merupakan upaya terakhir sendiri yang dilakukan Polri untuk menghentikan pelaku kejahatan.⁸

Tindakan kepolisian adalah tindakan dalam rangka melaksanakan tugas pokok kepolisian. Tindakan penggunaan kekuatan diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Tahapan Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Tujuan penggunaan kekuatan ini adalah untuk memberi pedoman bagi anggota Polri dalam pelaksanaan tindakan Kepolisian yang memerlukan penggunaan kekuatan, sehingga terhindar dari penggunaan kekuatan yang berlebihan. Selanjutnya penggunaan senjata api merupakan wewenang dari diri subjektif Polisi itu sendiri yang dapat bertindak atau tidak bertindak, yang sering disebut sebagai diskresi Kepolisian. Memaknai diskresi tidak dapat dipisahkan dengan kekuasaan atau wewenang yang melekat untuk bertindak, yakni bertindak secara bebas dengan pertimbangan dan tanggung jawab sendiri atas tindakan tersebut. Meskipun diskresi dapat dikatakan suatu kebebasan dalam mengambil keputusan, akan tetapi hal itu bukan hal sewenang-wenang yang dapat dilakukan oleh

Polri, diperlukan persyaratan-persyaratan yang harus didasarkan atas pertimbangan subjektif pada diri Polisi itu sendiri. Pada Pasal 18 UU Kepolisian memberi peluang kepada Kepolisian untuk memberi kewenangan diskresi.⁹

Secara normatif, Indonesia sebenarnya termasuk negara yang cukup ketat menerapkan aturan kepemilikan senjata api. Ada sejumlah hukum yang mengatur mengenai hal ini, mulai dari level Undang-Undang yakni UU Darurat No 12 Tahun 1951, dan Perpu No 20 Tahun 1960. Selebihnya adalah peraturan yang diterbitkan oleh Kepolisian, Kapolri No SK Kepala Polri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-organik. Hukuman terhadap kepemilikan senjata api tanpa izin juga cukup berat. Dalam UU Darurat No 12 Tahun 1951 disebutkan hukuman maksimal terhadap kepemilikan senjata api tanpa izin adalah maksimal hukuman mati, hukuman seumur hidup dan 20 tahun penjara. Pemerintah memberikan ijin kepemilikan senjata api sejak tahun 1998 dan sejak tahun 2005 sipil dilarang memiliki senjata api.¹⁰ Di Indonesia tidak ada Undang-Undang Kepolisian yang mengatur tentang penerapan sanksi terhadap penyalahgunaan senjata api, tapi setiap pelanggaran penggunaan senjata api yang mengakibatkan luka-luka atau kematian hanya diterapkan hukuman sesuai KUHP atau pelanggaran hak asasi manusia.

Terhadap aparat Kepolisian yang melakukan tindakan pidana tidak lagi diberlakukan hukum militer, tapi hukum sipil dan diadili dipengadilan sipil. Tindakan kepolisian yang menggunakan senjata api tidak sesuai prosedur harus dilihat apakah tindakan tersebut atas perintah atasan atau atas inisiatif aparat polisi sendiri. Akan tetapi walaupun tindakan tersebut atas inisiatif anggota polisi sendiri, atasan tetap dimintai pertanggungjawabannya. Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 hanya peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹¹

Sesungguhnya penggunaan senjata api haruslah sangat sensitif dan selektif, tidak disetiap kondisi penangan kejahatan Polisi harus menunjukkan, menodongkan bahkan meletuskan senjata api miliknya. Dalam Pasal 2 Peraturan Kapolri (Perkap) 01 tahun 2009 tentang Tujuan Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan

⁷ Indah Dwi Miftachul Jannah, Djoko Sumaryanto, Sanksi Hukum Tindakan Salah Tembak Aparat Kepolisian (Analisis Yuridis Putusan No. 44/PID.B/2009/PN.WMN) <https://jurnal.fhubhara.com/index.php/judiciary/article/view/98/78> di akses tgl 21 februari 2023 hlm. 47

⁸ *Ibid*, hlm. 47

⁹ Indah Dwi Miftachul Jannah, Djoko Sumaryanto, Loc.Cit hlm. 48

¹⁰ Yokseni Pangulili, Penerapan Sanksi Terhadap Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Aparat Kepolisian, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexetsocietatis/article/view/11210> diakses tgl 21 februari 2023, hal. 128

¹¹ *Ibid*, hal. 132

Kepolisian adalah mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka yang sedang berupaya atau sedang melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum mencegah pelaku kejahatan atau tersangka melarikan diri atau melakukan tindakan yang membahayakan anggota Polri atau masyarakat melindungi diri atau masyarakat dari ancaman perbuatan atau perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menimbulkan luka parah atau mematikan atau melindungi kehormatan kesusilaan atau harta benda diri sendiri atau masyarakat dari serangan yang melawan hak atau mengancam jiwa manusia.¹²

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peraturan tentang penggunaan senjata api oleh anggota Kepolisian?
2. Bagaimana pertanggungjawaban bagi anggota kepolisian yang melakukan penyalagunaan senjata api ?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Peraturan Tentang Penggunaan Senjata Api Oleh Anggota Kepolisian

Prinsip Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh anggota Polri dalam Tindakan Kepolisian Penggunaan Kekuatan adalah segala penggunaan/pengerahan daya, potensi atau kemampuan anggota Polri dalam rangka melaksanakan tindakan kepolisian. Standar Operasional Prosedur petugas Polisi diatur dalam Perkap no 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Lembaga Amnesty International Indonesia mencatat sepanjang 2020 ada 402 kekerasan yang diduga dilakukan polisi di 15 provinsi. Selain itu ada 20 kasus pembunuhan di luar hukum yang diduga dilakukan oleh aparat keamanan di Papua, dengan total 29 korban. Mengutip laman resmi Amnesty International Indonesia, berdasarkan Prinsip-Prinsip Dasar PBB Tentang Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh Penegak Hukum (BPUFF) dan Kode Etik Aparat Penegak Hukum (CCLEO) ada empat prinsip yang harus diikuti petugas Kepolisian dalam menggunakan kekuatan. Pertama, asas legalitas, aparat hanya boleh menggunakan

kekuatan jika tujuan yang hendak dicapai itu sesuai dengan hukum dan cara-caranya juga memenuhi hukum. Kedua, polisi harus menerapkan asas nesesitas (Keperluan) yang berarti harus menimbang apakah penggunaan kekuatan pada masyarakat sipil benar-benar diperlukan dan benar-benar tidak ada metode alternatif lain yang bisa untuk mencapai tujuan yang sama. Ketiga, asas proporsionalitas, artinya saat penggunaan kekuatan tidak dapat dihindari, maka kekuatan yang dikerahkan aparat harus proposional dengan tindak pelanggaran yang dilakukan. Keempat, asas akuntabilitas, pemerintah dan institusi penegakan hukum harus menetapkan prosedur yang jelas dalam penggunaan kekuatan oleh personel polisi dan mengambil tindakan-tindakan remedial saat prosedur tersebut tidak diikuti. Intinya, menurut Amnesty International Indonesia, polisi dituntut untuk selalu mencoba menggunakan metode tanpa kekerasan terlebih dahulu dalam setiap situasi. Polisi dituntut meningkatkan respons mereka secara bertahap, dan mencoba meminimalisir kerusakan dalam penggunaan kekuatan.¹³

Strategi Pencegahan Penyalahgunaan Senjata Api di masing-masing kesatuan yang dapat dilakukan adalah :

1. Perketat Pengajuan Senpi
2. Pengawasan Dan Pengecekan Mental dan Perilaku Individu
3. Pembatasan penggunaan senjata api dalam Unjuk Rasa
4. Penggunaan senjata api harus memperhatikan Prinsip NLP : asas Nesesitas, asas Legalitas, asas Proporsionalitas, asas Akuntabilitas.
5. Bila terjadi penyalahgunaan segera diproses secara tegas dengan Undang-Undang yang berlaku.¹⁴

Yang harus dilakukan polisi sebelum menggunakan senjata api adalah polisi harus mengidentifikasi diri mereka sebagai pihak berwajib yang membawa senjata api dan memberikan peringatan bahwa mereka akan menggunakan senjata tersebut. Polisi juga harus memberi waktu kepada individu yang ditarget untuk mematuhi peringatan tersebut. Langkah-langkah ini hanya bisa dilewatkan jika target membahayakan nyawa aparat atau orang lain atau pada situasi di mana peringatan itu tidak tepat (misalnya saat polisi melakukan operasi yang

¹² Monica Olivia Pantas, Penyalahgunaan Penggunaan Senjata Api Oleh Anggota Kepolisian <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/2461> , diakses tgl 21 februari 2023, hlm.

¹³ Wiyatputera, Dwiasi S.H., S.I.K., M.H, Prinsip Penggunaan Kekuatan Dan Senjata Api Oleh Anggota Polri Dalam Tindakan Kepolisian, <https://polribelajar.id/prinsip-penggunaan-kekuatan-dan-senjata-api-oleh-anggota-polri-dalam-tindakan-kepolisian/>, di akses pada tanggal 5 Agustus 2023

¹⁴ *Ibid.*

membutuhkan elemen kejutan) atau situasi di mana peringatan itu jelas akan sia-sia (misalnya dalam serangan bunuh diri atau saat menghadapi orang yang mabuk atau sakit jiwa, kalau kondisi tersebut membuat orang itu tidak mau atau tidak bisa mengerti peringatan tersebut).¹⁵ Setelah menggunakan senjata api polisi harus segera memanggil bantuan medis bagi target tembakan senjata api untuk menangani luka akibat tembakan tersebut. Selain itu polisi juga harus menghubungi teman maupun keluarga korban untuk memberi kabar mengenai kondisi dari target yang tertembak. Setelah kebutuhan korban telah terpenuhi, harus ada laporan yang lengkap mengenai aksi penembakan, termasuk bukti-bukti yang telah diamankan sehingga lebih mudah untuk melakukan investigasi mengenai kasus yang sedang terjadi dan mengapa akhirnya penembakan itu menjadi hal yang diperlukan. Pihak kepolisian juga wajib untuk mengizinkan dan kooperatif dalam investigasi terhadap setiap insiden penggunaan senjata api.¹⁶ Investigasi yang perlu dilakukan sifatnya harus segera, imparial, menyeluruh dan mandiri. Artinya, investigasi hanya boleh dilakukan oleh pihak yang berbeda dengan individu-individu yang terlibat dalam insiden penembakan. Investigasi yang dilakukan harus bertujuan untuk menentukan apakah penggunaan senjata api sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan dengan prinsip-prinsip dalam hukum internasional. Pihak aparat juga harus bersikap kooperatif terhadap investigasi ini dengan menyimpan semua barang bukti yang ada secara aman. Bukti-bukti termasuk testimoni dari saksi, bukti forensik dan jika diperlukan bukti dari otopsi tentang luka yang didapat korban dan temuan-temuan medis. Selain itu, sangat penting bagi pihak keluarga korban untuk dilibatkan secara penuh dalam proses investigasi dan juga harus dilindungi dari segala bentuk intimidasi. Temuan dari tim investigasi harus dibuat terbuka kepada publik agar ada aspek pengawasan dari masyarakat.¹⁷

Senjata api diperlukan oleh anggota Polri dalam pelaksanaan tugas khususnya anggota yang mengemban fungsi penegakan hukum dalam rangka upaya paksa. Anggota kepolisian yang dipersenjatai harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 4 Tahun 2007. Namun, penyalahgunaan senjata api tersebut masih

dilakukan.¹⁸ Diskresi kepolisian adalah suatu wewenang yang diberikan kepada polisi, untuk mengambil keputusan dalam situasi tertentu yang membutuhkan pertimbangan tersendiri dan menyangkut masalah moral serta terletak dalam garis batas antara hukum dan moral. Tolak ukur bagi pejabat kepolisian untuk menggunakan wewenang diskresi dalam menangani tindakan anarki di masyarakat, didasarkan *statute approach* melalui konseptual *approach* didasarkan pada (*Case Approach*) di lapangan. Tindakan deskresi kepolisian tersebut didasarkan pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa: “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”. Selanjutnya menurut penjelasannya, yang dimaksud dengan “bertindak menurut penilaiannya sendiri adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta risiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat yang harus didahulukan”. Ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa secara yuridis polisi diperbolehkan untuk melakukan diskresi. Diskresi di sini dimaknakan sebagai “kemerdekaan dan/atau kewenangan dalam membuat keputusan untuk mengambil tindakan yang dianggap tepat atau sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi secara bijaksana dan dengan memperhatikan segala pertimbangan maupun pilihan yang memungkinkan”.¹⁹

Hal yang paling mendasar mengenai kepemilikan senjata api adalah izin, karena hal ini berhubungan dengan berbagai faktor, sebelum mendapatkan surat izin maka ada serangkaian berkas dan tes yang harus dipenuhi oleh setiap masyarakat, terutama dalam hal ini anggota polisi. Berdasarkan apa yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 tahun 1948 saat itu pengaturan senjata api hanya sejauh pendaftaran, semua senjata api yang beredar harus didaftarkan paling lambat 30 hari setelah Undang-Undang ini ditetapkan, hukuman yang diberikan saat itu adalah perampasan senjata yang tidak terdaftar, kurungan

¹⁵ *Ibid.*,

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ *Ibid.*,

¹⁸ Robertus Kokok Subiantoro, Ishviati Joenaini Koenti, Diskresi Penggunaan Senjata Api Oleh Anggota Satbrimob Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, http://www.e-journal.janabadra.ac.id/index.php/JMIH/article/view/1744/pdf_88, diakses tgl 5 agustus 2023 hal.3

¹⁹ *Ibid.*,

selama 3 bulan, serta denda.²⁰ Jika pada Undang-Undang tersebut memerintahkan untuk mendaftarkan senjata api yang beredar, maka selanjutnya keluar beberapa aturan melalui peraturan Polri dan peraturan Kapolri, walaupun memakan rentan waktu yang sangat lama namun setidaknya hal ini memberikan tanda perubahan, dalam penelitian yang penulis lakukan, setidaknya terdapat tiga (3) peraturan yang semuanya menjelaskan tentang izin dan syarat kepemilikan senjata, seperti berikut:²¹

1. **Kepemilikan Senjata Untuk Bela Diri**, peraturan ini mengarah kepada masyarakat sipil yang ingin memegang senjata api non organik.²²
2. **Kepemilikan Senjata Untuk Pengemban Fungsi Kepolisian Lainnya**, dalam aturan ini, kewenangan dalam memiliki senjata diberikan kepada mereka yang turut membantu menjaga keamanan atau mendukung tugas dan fungsi kepolisian seperti Polsus, PPNS, Satpam, dan Satpol PP.²³
3. **Kepemilikan Senjata Anggota Polri**, sebagai penegak hukum maka sudah sangat wajar bagi anggota Polri untuk memiliki senjata api dalam mengemban tugasnya di lapangan, bagi anggota polisi sendiri hanya terdapat tiga syarat utama yang menjadi keharusan dalam memiliki senjata api yaitu rekomendasi langsung dari atasan, mempunyai surat keterangan lulus tes psikologi Polri, dan memiliki surat keterangan sehat dari dokter Polri.²⁴

Selanjutnya ketentuan golongan senjata yang dimiliki oleh anggota polisi, pembagian

klasifikasi pemberian senjata terhadap anggota Polri terbagi sebagai berikut:²⁵

- a. Bagi anggota Polri yang akan mengajukan kepemilikan senjata api yang berpeluru tajam maka harus berada serendah-rendahnya di golongan IV.a atau secara kepangkatan yaitu Komisarisi Polisi, Mayor bagi TNI, dan atau setara yang dibuktikan dengan dokumen dan surat.²⁶
- b. Bagi anggota Polri yang akan mengajukan kepemilikan senjata api yang berpeluru karet maka harus berada serendah-rendahnya di golongan III.a atau memiliki pangkat Inspektur Polisi, Letnan bagi TNI, dan atau setara.²⁷
- c. Bagi anggota Polri yang akan mengajukan kepemilikan senjata api yang berpeluru gas maka berada serendah-rendahnya di golongan II.a atau dengan pangkat Brigadir Polisi, Sersan bagi TNI, dan atau setara.²⁸

Dari klasifikasi di atas kita dapat melihat dan mengetahui bahwa selama ini Polri sendiri memberikan batasan terkait kepemilikan senjata bagi para anggotanya, namun memang seringkali fakta di lapangan berbeda, hal seperti ini haruslah menjadi perhatian penting bagi setiap anggota Polri, aturan yang ada harus dipatuhi sehingga dapat terjadi sebuah keteraturan bagi seluruh jajaran.²⁹

B. Pertanggungjawaban Bagi Anggota Kepolisian Yang Melakukan Penyalagunaan Senjata Api

Perbuatan pidana tidak hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sist rea*). Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku. Hukum pidana fiskal tidak memakai kesalahan. Di sana kalau orang telah melanggar ketentuan, dia diberi pidana denda atau rampas.³⁰

²⁰ Edi Saputra Hasibuan, Analisis Penggunaan Senjata Api di Tubuh Polri: Peraturan, Penyimpangan, dan Perubahan, <https://ejournal.uhharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/1989/1298>, diakses tgl 5 agustus 2023 hal.55

²¹ *Ibid.*,

²² Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2015 Tentang Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/ Tentara Nasional Indonesia Untuk Kepentingan Bela Diri, Pasal 8 ayat (1), dan Pasal 9

²³ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017 Tentang Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Non Organik Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api Bagi Pengemban Fungsi Kepolisian Lainnya, Pasal 9a No.1-9

²⁴ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 Tentang Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/ Tentara Nasional Indonesia dan Peralatan Keamananyang Digolongkan Senjata Api, Pasal 8

²⁵ Hasibuan, *Op.cit.*, h.56

²⁶ Hasibuan, *Op.cit.*, h.56

²⁷ Hasibuan, *Op.cit.*, h.57

²⁸ *Ibid.*, h.57

²⁹ *Ibid.*,

³⁰ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Bandung : Rineka Cipta, 2008) h.165

Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan. Pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan pemidanaan (*punishment*). Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, fungsi disini pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi kontrol sosial sehingga di dalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.³¹

Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* berhubungan dengan *mens rea*, bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*). *Guilty mind* mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (*no guilty mind*) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidanya pembuat.³²

Kesalahan sebagai bagian *mens rea* juga diartikan sebagai kesalahan karena melanggar aturan, atau melanggar tata peraturan perundang-undangan. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang maka orang tersebut wajib bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagai suatu kontrol karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana.³³

Pada prakteknya, seseorang yang menyalahgunakan senjata api akan dikenai pasal dalam UU Darurat No.12 Tahun 1951 yaitu pada

Pasal 1. Pada UU Senjata Api Pasal 1 ayat (1), berbunyi : “Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun”.³⁴ Dalam pasal tersebut, ada beberapa perbuatan yang dilarang, diantaranya adalah memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak. Perbuatan-perbuatan tersebut dilarang karena dilakukan tanpa hak atau tanpa izin tertentu dari pihak yang berwajib.

Berdasarkan pada Pasal 47 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia. Penggunaan senjata api oleh petugas Kepolisian dibatasi untuk:

- (a) dalam hal menghadapi keadaan luar biasa,
- (b) membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat,
- (c) membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat,
- (d) mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang,
- (e) menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa, dan
- (f) menangani situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup.³⁵

Sehingga seorang anggota Polri dapat dikatakan menyalahgunakan senjata api apabila senjata api tersebut tidak digunakan sesuai dengan

³¹ Hanafi, Mahrus, Sistem Pertanggungjawaban Pidana, (Jakarta, Rajawali Pers, 2015) h.6

³² *Ibid.*,

³³ *Ibid.*,

³⁴ Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api

³⁵ *Ibid.*,

ketentuan Perkap tersebut. Penyalahgunaan senjata api oleh aparat dapat dibedakan dalam dua hal yaitu penyalahgunaan senjata api dalam tugas dan penyalahgunaan senjata api non tugas. Penyalahgunaan senjata api dalam tugas yaitu penembakan terhadap warga sipil karena salah sasaran pada saat mengejar penjahat atau pada saat operasi latihan. Sedangkan penyalahgunaan senjata api non tugas yaitu bunuh diri, membunuh atau menembak orang lain, memainkan senjata api dengan menembakkan ke udara yang dapat meresahkan masyarakat serta dapat mencelakai masyarakat, menggunakan senjata api untuk kejahatan seperti mencuri atau merampok, dll.³⁶

Kurangnya tindakan profesionalitas, proporsionalitas, dan kurangnya pelatihan terhadap aparat Kepolisian dan tanpa adanya pemeriksaan mental menjadi faktor utama seringnya terjadi tindak pidana yang dilakukan aparat Kepolisian. Sebagaimana telah kita ketahui, bahwasanya aparat Kepolisian sebelum mendapat izin penggunaan senjata api, mesti wajib melalui berapa tahap penyeleksian, dari sinilah celah yang terkadang disepelekan oleh Pimpinan Kepolisian dalam memberikan amanah terhadap bawahannya.³⁷ Di dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tidak lagi diatur tentang ketentuan/ sanksi pidana terhadap tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia begitu juga sanksi 34/16 tentang prinsip-prinsip penggunaan kekerasan dan senjata api tidak ada diatur tentang sanksi/ketentuan pidana dari penggunaan senjata api yang tidak. Sesuai dengan prosedur di dalam resolusinya hanya diatur tentang penggunaan senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur merupakan pelanggaran pidana dan harus diproses di pengadilan umum.³⁸ Bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin dikenakan sanksi disiplin. Mengenai sanksi disiplin diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Perlu diketahui bahwa pada dasarnya anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan pengadilan umum seperti halnya warga sipil pada umumnya, demikian yang disebut dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Hal ini menunjukkan bahwa anggota kepolisian RI merupakan warga sipil dan

bukan termasuk subjek hukum militer.³⁹ Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dapat dikenakan melalui sidang komisi kode etik Kepolisian apabila pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara minimal 4 (empat) tahun atau lebih terkait tindak pidana pemerkosaan, penganiayaan, pembunuhan dan pelanggaran tindak pidana yang lainnya dilakukan setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.⁴⁰

Anggota Polri yang melakukan tindak pidana ada 3 (tiga) peraturan yang telah dilanggarnya yaitu KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), PP Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Karena terdapat 3 (tiga) peraturan yang telah dilanggar maka berdasarkan Pasal 27 Kode Etik Profesi Polri, disebutkan “Apabila terjadi pelanggaran kumulatif antara pelanggaran disiplin atau sidang Kode Etik Polri berdasarkan pertimbangan Atasan Ankom dari terperiksa/terduga pelanggar serta pendapat dan saran hukum dari pengemban fungsi hukum”, jika terjadi tindak pidana maka pelaksanaannya melalui sidang kode etik yang dilakukan setelah adanya putusan sidang di pengadilan umum, karena hasil putusan dari pengadilan umum tersebut yang akan menjadi salah satu alat bukti pada proses sidang komisi kode etik Polri.⁴¹

Sidang komisi kode etik Polri terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana dapat dilaksanakan apabila telah ada putusan dari pengadilan umum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena apabila sidang komisi kode etik dilaksanakan terlebih dahulu sebelum sidang di pengadilan umum, maka putusan dari sidang komisi kode etik Polri akan menjadi cacat hukum, sedangkan jika sanksi administratif yang akan dijatuhkan kepada pelanggar KKEP adalah berupa rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), maka hal tersebut diputuskan melalui Sidang KKEP setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui

³⁶ *Ibid.*,

³⁷ Muhammad Rai Harahap, Analisis Kelalaian Penggunaan Senjata Api Oleh Aparat Kepolisian (Studi Putusan Penembakan Kepala Rs. Bhayangkara), <http://repositori.uin-alaud.ac.id/2535/1/Muhammad%20rai%20harahap.PDF>, diakses tanggal 5 Agustus 2023 h.22

³⁸ *Ibid.*, h.23

³⁹ Sisca Veronica Angraini, Pertanggung Jawaban Terhadap Penyalahgunaan Penggunaan Senjata Api Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Senjata Api Dalam Tindakan Kepolisian Di Polsek Cimanggis Depok Jawa Barat, <https://repository.uin-suska.ac.id/42495/2/SKRIPSI%20SISCA%20VERONICA%20ANGRAINI.pdf>, diakses pada tanggal 5 Agustus 2023 h.54

⁴⁰ *ibid.*, h.55

⁴¹ *Ibid.*

proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan melalui Sidang KKEP terhadap:

- Pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut;
- Melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya;
- Dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri.⁴²

Sesungguhnya penggunaan senpi haruslah sangat sensitif dan selektif, tidak disetiap kondisi penanganan kejahatan Polisi harus menunjukkan, menodongkan bahkan meletuskan senpi miliknya. Dalam pasal 2 Peraturan Kapolri (Perkap) 01 tahun 2009 tentang : tujuan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian adalah: mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka yang sedang berupaya atau sedang melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum; mencegah pelaku kejahatan atau tersangka melarikan diri atau melakukan tindakan yang membahayakan anggota Polri atau masyarakat; melindungi diri atau masyarakat dari ancaman perbuatan atau perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menimbulkan luka parah atau mematikan; atau melindungi kehormatan kesusilaan atau harta benda diri sendiri atau masyarakat dari serangan yang melawan hak dan atau mengancam jiwa manusia.⁴³

Terdapat dua istilah yang memiliki perbedaan mendasar dalam PP Nomor 2 Tahun 2003, yakni penjatuhan hukuman disiplin dan penjatuhan tindakan disiplin. Kalau penjatuhan hukuman disiplin diputus melalui sidang disiplin dan merupakan kewenangan Ankom dan atau Atasan Ankom yang dalam lingkungan Polri secara berjenjang meliputi: Ankom berwenang penuh, Ankom berwenang terbatas, dan Ankom berwenang sangat terbatas.⁴⁴ Dalam hal terjadi pelanggaran disiplin oleh anggota Polri, maka penjatuhan tindakan disiplin dilaksanakan

seketika dan langsung pada saat diketahuinya pelanggaran. Adapun pejabat yang berwenang menjatuhkan tindakan disiplin, menurut Pasal 15 PP Nomor 2/2003, adalah (a) atasan langsung; (b) atasan tidak langsung; dan (c) anggota Provost Polri sesuai lingkup tugas dan kewenangannya. Khusus bagi anggota Provost dalam menjatuhkan tindakan disiplin harus disesuaikan dengan hirarki kepangkatan dan jabatan yang berlaku di lingkungan Polri. Jenis sanksi hukuman yang dijatuhkan dalam penjatuhan tindakan disiplin berupa: teguran lisan dan/atau tindakan fisik, dimana tindakan disiplin tidak menghapus kewenangan Ankom untuk menjatuhkan hukuman disiplin.⁴⁵

Masyarakat yang dirugikan atas perbuatan dan tindakan anggota Polri dapat melakukan laporan atau pengaduan. Pengaduan disampaikan kepada petugas piket Pelayanan Pengaduan (Yanduan) Bidang Propam Polda. Kemudian laporan akan diteruskan ke Kanit Riksa Bid Propam. Selanjutnya akan ditunjuk petugas/anggota pemeriksa yang bertugas untuk memeriksa laporan tersebut yang dituangkan dalam bentuk BAP Terperiksa. Pemeriksaan yang dilakukan oleh provost adalah yang mempunyai kualifikasi sebagai penyidik.⁴⁶ Setelah BAP Terperiksa, BAP Pelapor, BAP Saksi-Saksi sudah lengkap, maka berkas siap untuk disidangkan, dengan waktu yang telah ditetapkan oleh Bid Propam. Penyelenggaraan Sidang Disiplin oleh Ankom dilaksanakan paling lambat 30 hari setelah menerima Daftar Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Disiplin dari satuan fungsi Provost (Pasal 22 PP Nomor 2/2003). Bid Propam kemudian mengirim surat ke Fungsi tempat Terperiksa berdinis untuk memberitahukan jadwal sidang dan memerintahkan Fungsi terkait untuk menyiapkan Perwira Pendamping/Pembela.⁴⁷ Pada saat persidangan, Ankom tempat Terperiksa berdinis menjadi Ketua Sidang. Perwira Bid Propam ditunjuk menjadi Penuntut, dan Perwira Pendamping Terperiksa menjadi Pembela. Dalam menjatuhkan hukuman disiplin perlu dipertimbangkan beberapa hal, yaitu: (a) situasi dan kondisi ketika pelanggaran terjadi; (b) pengulangan dan perilaku sehari-hari pelanggar disiplin; dan (c) terwujudnya keadilan dan mampu menimbulkan efek jera, serta tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. Adapun yang dimaksud

⁴² Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri

⁴³ Pantas, MO, *op.cit.* h.190

⁴⁴ Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso, *Hukum Kepolisian di Indonesia: Studi Kekuasaan dan Rekonstruksi Fungsi Polri dalam Fungsi Pemerintahan*, Laksbang Pressindo, Surabaya, 2017, hlm. 138

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Mahendra Kusuma, Penjatuhan Sanksi Atas Pelanggaran Penggunaan Senjata Api Oleh Anggota Kepolisian, <http://www.ejournal.unitaspalembang.ac.id/index.php/jhpt/article/view/207> diakses tanggal 8 Agustus 2023, h.21

⁴⁷ *Ibid.*

situasi dan kondisi adalah suasana pada saat pelanggaran tersebut dilakukan, misalnya pada waktu bertugas menangkap pelaku tindak pidana yang membahayakan masyarakat, pada waktu bertugas mengendalikan unjuk rasa yang cenderung anarkhis dan/atau massa yang memprovokasi tindakan kekerasan.⁴⁸

Kendati demikian, anggota Polri yang dijatuhi hukuman disiplin berhak mengajukan keberatan tertulis yang disampaikan kepada atasan Ankom melalui Ankom dengan mencantumkan alasan keberatan. Tenggang waktu pengajuan keberatan paling lama 14 hari setelah terhukum menerima putusan hukuman disiplin. Ankom wajib meneruskan pengajuan keberatan dari terhukum dan meneruskannya kepada atasan Ankom (Pasal 30 PP Nomor 2/2003). Pemberian hak untuk mengajukan keberatan itu dimaksudkan untuk menghormati hak asasi terhukum, karena belum tentu hukuman yang dijatuhkan Ankom benar dan belum tentu pula tuduhan pelanggaran disiplin terbukti kebenarannya. Esensi dari ketentuan pemberian hak kepada terhukum untuk mengajukan keberatan atau upaya hukum itu juga dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang atau balas dendam yang dilakukan Ankom kepada pelanggar disiplin selaku bawahannya.⁴⁹

Jika keberatan terhukum ditolak seluruhnya, maka atasan Ankom menguatkan putusan yang telah dibuat oleh Ankom. Sebaliknya, jika keberatan terhukum diterima seluruhnya, maka atasan Ankom membatalkan putusan yang telah dibuat oleh Ankom. Sedangkan jika keberatan terhukum diterima sebagian, maka atasan Ankom mengubah putusan yang dibuat oleh Ankom. Atasan Ankom berwenang menolak atau mengabulkan seluruh atau sebagian keberatan terhukum dengan memperhatikan pendapat dan saran dari satuan fungsi pembinaan hukum Polri. Putusan atasan Ankom ditetapkan paling lama 30 hari sejak diterimanya pengajuan keberatan. Surat Keputusan atasan Ankom disampaikan kepada pemohon keberatan dan merupakan keputusan akhir. Artinya terhadap keputusan atasan Ankom tersebut tidak dapat diajukan keberatan lagi kepada pejabat/atasan yang lebih tinggi.⁵⁰ Namun, jika dalam jangka waktu 14 hari anggota Polri yang dijatuhi hukuman tidak mengajukan keberatan, maka berarti yang bersangkutan dianggap menerima putusan hukuman tersebut, sehingga hukuman disiplin dijalankan mulai hari ke-15. Ketentuan tersebut wajar, karena apabila

seorang terhukum menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya, maka menurut teori hukum dikatakan bahwa putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sehingga secara hukum putusan tersebut harus segera dilaksanakan (dieksekusi) demi tercapainya suatu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.⁵¹

Komisi Kode Etik dibentuk di lingkungan Polri bertugas untuk memeriksa dan menyalahkan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang memiliki sifat otonom yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dengan surat keputusan oleh pejabat Polri yang berwenang. Sidang Komisi Kode Etik Profesi diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri (KKEP).⁵²

Pemeriksaan atas pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dilakukan oleh Komisi Kode Etik Profesi Polri. Komisi ini dibentuk di semua tingkat organisasi, yang berfungsi untuk menilai dan memeriksa pelanggaran yang dilakukan oleh anggota terhadap Kode Etik Profesi Polri. Pemberian sanksi moral tersebut penerapannya tidak dilakukan secara kumulatif, namun terumus dari kadar sanksi yang ringan sampai terberat sesuai pelanggaran perilaku terperiiksa yang dapat dibuktikan dalam sidang Komisi. Adapun bentuk sanksi moral atas pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dapat berupa: Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela; Kewajiban pelanggar untuk menyatakan penyesalan atau meminta maaf secara terbatas ataupun terbuka; Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan ulang profesi; dan Pelanggar dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi kepolisian.⁵³

Selain itu, masyarakat yang menjadi korban dari tindakan aparat kepolisian, misalnya salah tembak atau penembakan tanpa SOP dapat juga menyelesaikan kasusnya melalui peradilan umum. Dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Kepolisian Negara RI disebutkan bahwa "Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum", artinya pelanggaran hukum bagi setiap anggota Polri yang mengandung aspek hukum pidana penyelesaiannya melalui peradilan umum. Peradilan umum yang dimaksud adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya mengenai baik perkara perdata, maupun perkara pidana. Di sini telah terjadi perubahan nilai dan status bagi

⁴⁸ *Ibid.*, h.21

⁴⁹ *Ibid.*,

⁵⁰ *Ibid.*,

⁵¹ *Ibid.*,

⁵² Sadjijono, Bagus Teguh Santoso, *op. Cit.*, hlm. 141

⁵³ Sadjijono, Etika dan Kode Etik Profesi Kepolisian, Alfina, Surabaya, 2006, hlm. 78

anggota Polri, yakni diberlakukan hukum yang sama dengan masyarakat sipil.⁵⁴

Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri, maka pemeriksaan bagi anggota Polri dalam perkara pidana mulai dari tingkat penyidikan sampai persidangan mendasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Berlakunya hukum acara pidana bagi anggota Polri tersebut ditegaskan dalam Pasal 4 PP Nomor 3 Tahun 2003 yang substansinya “Penyidikan terhadap anggota Kepolisian Negara RI yang melakukan tindak pidana dilakukan oleh penyidik sebagaimana diatur menurut hukum acara pidana yang berlaku di lingkungan peradilan umum”, artinya menurut KUHAP.⁵⁵

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP, yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat polisi Negara RI, disamping itu PNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Dengan demikian, “penyidik” yang berwenang untuk melakukan penyidikan bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana adalah “penyidik Polri”. Disini terjadi benturan secara kelembagaan, dimana penyidik seorang anggota Polri, memeriksa anggota Polri yang ada dalam satu lembaga, sehingga memungkinkan timbulnya rasa ketidakadilan, bahkan membuka peluang sikap subyektif bagi penyidik dalam melakukan penyidikan, dengan kata lain tidak netral. Untuk menghindari kondisi dimaksud perlu dibentuk penyidik khusus untuk pemeriksaan bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana yang eksistensinya terlepas dari pengaruh organisasi.⁵⁶

Apabila masyarakat/pihak korban juga mengadakan tindak kriminalnya ke Reskrim melalui SPK (Sentra Pelayanan Kepolisian, maka peradilan disiplin menunggu hasil dari peradilan umum. Apabila terbukti bersalah di Peradilan Umum dan dijatuhi hukuman lebih dari 2 tahun maka Terperiksa tadi, dalam kedinasannya yang seharusnya disidang Disiplin, maka Bid Propam dapat meningkatkan proses sidangnya dari Sidang Disiplin menjadi Sidang Kode Etik Kepolisian (KKEP) dan hukuman yang dapat ditambahkan selain hukuman pokok adalah hukuman tambahan berupa pemecatan dengan tidak hormat (PTDH) dari dinas kepolisian, disamping Terperiksa menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).⁵⁷

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor yang mendasari penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu faktor lingkungan, faktor psikologi, faktor kurangnya profesionalitas, dan faktor emosional. Dasar hukum dari struktur kerja dan kode etik profesi polri terdapat pada Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009, Peraturan Kapolri No. 19 Tahun 2012 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian, Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri, Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Peraturan Kapolri No. 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian, Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 pasal 47 Tentang Prosedur Penggunaan Senjata Api Bagi Anggota Kepolisian, Peraturan Kapolri No. 8 Ayat 1 dan 2 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, Peraturan Kapolri No. 8 Pasal 48 Huruf B Tahun 2009 Tentang Penggunaan Senjata Api. Untuk mendapatkan izin penguasaan senjata api bukan untuk seterusnya tetapi dilakukan perpanjangan apabila memenuhi syarat. Penguasaan senjata api digunakan oleh aparat kepolisian yang mempunyai tugas-tugas tertentu yang memerlukan penertiban beresiko. Dengan demikian syarat yang penting untuk dipenuhi adalah syarat tugas dan psikologi pemohon (Polisi). Yang menjadi faktor-faktor penyalahgunaan senjata api berkaitan dengan yang terjadi adalah adanya kelalaian pengguna (Polisi). Namun demikian faktor lain yang menentukan adalah profesionalisme penyalahgunaan timbul di luar wilayah penggunaan dan izin penguasaan senjata api dan merugikan pihak lain karena tidak mengikuti prosedur harus mempertanggung jawabkan perbuatannya secara individu dan dapat dituntut secara perdata maupun secara pidana berdasarkan hasil sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Indonesia yang keputusan pertanggungjawabannya dengan berdasar pada pertimbangan atas akibat yang ditimbulkan adanya penyalahgunaan senjata api oleh aparat polri tersebut. Pertanggungjawaban anggota
2. Aparat polri yang melakukan penyalahgunaan senjata api dan merugikan pihak lain karena tidak mengikuti prosedur harus mempertanggung jawabkan perbuatannya secara individu dan dapat dituntut secara perdata maupun secara pidana berdasarkan hasil sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Indonesia yang keputusan pertanggungjawabannya dengan berdasar pada pertimbangan atas akibat yang ditimbulkan adanya penyalahgunaan senjata api oleh aparat polri tersebut. Pertanggungjawaban anggota

⁵⁴ Mahendra Kusuma, *Op.cit.*, h.25

⁵⁵ *Ibid.*,

⁵⁶ Sadjijono, *op.cit.*, h.348

⁵⁷ Mahendra Kusuma, *op.cit.*, h.25

Polri yang melakukan pelanggaran prosedur dalam penggunaan senjata api terbagi menjadi dua yaitu pertanggungjawaban *administrative* dan pertanggungjawaban secara pidana.

B. Saran

1. Bahwa setiap anggota Polri yang mempunyai senjata harus memang benar-benar difungsikan dengan baik dan dengan seleksi yang sesuai dengan standard yang ditetapkan oleh Polri, khususnya dalam hal psikologi dan waktu latihan menembak yang harus diperbanyak. Untuk itu setiap petugas harus diberi salinan tertulis mengenai Peraturan Kapolri tentang penggunaan kekerasan dan menerima instruksi atas peraturan itu sebelum bertugas.
2. Polri harus memiliki standar aturan penggunaan senjata api dengan catatan disosialisasikan dengan jelas kepada anggotanya, baik lisan maupun tulisan, bahwa kekerasan yang dipakai hanya yang diperlukan. Ini harus diperkuat saat pelatihan resmi dan pada saat lain. Kebijakan harus meliputi penggunaan semua tingkat dan jenis tindakan keras sampai/dan termasuk kekerasan mematikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hanafi, Mahrus, 2015 *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta h.6
- Hamzah Andi, 2012, *Delik-delik Tersebar Di Luar KUHP dengan Komentar*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Bandung
- Rahadian Megantara, Aldwin, 2021, *Aspek Hukum Senjata Api Bela Diri*, Yogyakarta
- Sadjijono, 2006, *Etika dan Kode Etik Profesi Kepolisian*, Alfina, Surabaya
- Sadjijono, 2008, *Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*. Laksbang Mediatama, Surabaya.
- Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang PressIndo, Yogyakarta
- Santoso Bagus Teguh, Sadjijono, 2017, *Hukum Kepolisian di Indonesia: Studi Kekuasaan dan Rekonstruksi Fungsi Polri dalam Fungsi Pemerintahan*, Laksbang Pressindo, Surabaya
- Silaban Roslan, 2008, *Penyalahgunaan Senjata Api Yang Dilakukan Oleh Aparat Polri*, Medan
- Sunggono Bambang, 2016, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Jurnal

- Arzen, *Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Moto*. Scholar.Unand. 2019
- Guntur, *Fungsi Kepolisian Negara Dalam Pemeliharaan Keamanan Dan Ketertiban Pada Masyarakat Kota Sengkang Kabupaten Wajo*. Media Neliti. Vol 1 No 3,2017
- Hasibuan, *Analisis Penggunaan Senjata Api di Tubuh Polri: Peraturan, Penyimpangan, dan Perubahan*, Krtha Bhayangkara, Vol. 17, No. 1(2023)
- Indah, Djoko, *Sanksi Hukum Tindakan Salah Tembak Aparat Kepolisian (Analisis Yuridis Putusan No. 44/PID.B/2009/PN.WMN)*. Jurnal Judiciary. Vol 10 No.1. 2021.
- Kasman, *Tugas Dan Fungsi Kepolisiannya Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. Edisi 2, Volume 1. 2013
- Kusuma, *Penjatuhan Sanksi Atas Pelanggaran Penggunaan Senjata Api Oleh Anggota Kepolisian*, Jurnal Hukum Tri Pantang, Vol 5 No 2 (2019)
- Monica, *Penyalagunaan Penggunaan Senjata Api Oleh Anggota Kepolisian*. Lex et Societatis. Vol. I/No. 3/Juli/2013
- Resky, *Pertanggungjawaban Polisi Terhadap Penyalagunaan Senjata Api Untuk Menjalankan Tugas Kepolisian*. Jurnal UAJY Library. 2017
- Subiantoro, Koenti, *Diskresi Penggunaan Senjata Api Oleh Anggota Satbrimob Polda Daerah Istimewa Yogyakarta*. E-Jurnal Janabadra. Vol 4 (No.2) 2020
- Suprayogi, Sadjijono, *Pertanggungjawaban Yuridis Anggota Polri Dalam Penyalahgunaan Senjata Api*, Ubhara Surabaya Repository
- Yokseni, *Penerapan Sanksi Terhadap Penyalagunaan Senjata Api Oleh Aparat Kepolisian*. Lex et Societatis. Vol. IV/No. 2/Feb/2016
- ### Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api KUH Pidana
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 Tentang Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara

Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/ Tentara Nasional Indonesia dan Peralatan Keamananyang Digolongkan Senjata Api

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri

Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Menteri Pertahanan RI No. 38 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemeliharaan Senjata Api di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia

Peraturan Kapolri Nomor 18 tahun 2015 Tentang Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/ Tentara Nasional Indonesia Untuk Kepentingan Bela Diri

Peraturan Kapolri Nomor 11 tahun 2017 Tentang Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Non Organik Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api Bagi Pengemban Fungsi Kepolisian Lainnya

Sumber Lainnya/Internet

Wikipedia

<https://repository.usu.ac.id/>

<http://mh.uma.ac.id/prosedur-penggunaan-senjata-api-oleh-kepolisian/>

<https://kontras.org/2022/09/04/lembar-fakta-penggunaan-senjata-api-oleh-polri-2021-2022/>

<https://polribelajar.id/prinsip-penggunaan-kekuatan-dan-senjata-api-oleh-anggota-polri-dalam-tindakan-kepolisian/>

<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/2535/1/Muhammad%20rai%20Oharahap.PDF>

<https://repository.uin-suska.ac.id/42495/2/SKRIPSI%20SISCA%20VERONICA%20ANGRAINI.pdf>